

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji serta mengetahui bagaimana unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan hasil putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Pokok Permasalahannya yaitu bagaimana unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Metode penelitian adalah yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan untuk menganalisis. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dikenakan yaitu unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pertanggungjawaban pidana harusnya dipenuhi apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, akan tetapi hasil dari Putusan Hakim memutus bebas pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena tidak memenuhi unsur “melakukan perbuatan kekerasan Fisik”.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga*

ABSTRACT

This study analyzes and finds out how the elements of criminal liability for perpetrators of Domestic Violence and the results of the judge's decision in imposing criminal sanctions against the perpetrators in decision Number 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. The main problem is how the elements of criminal liability for perpetrators of domestic violence crimes and what are the basis for the judge's consideration in deciding to be free from the perpetrators of domestic violence ladder in decision 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. The research method is normative juridical with the nature of descriptive research analysis. Domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004, thoroughly studied following the general criminal law in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code as a reference for analysis. In imposing a criminal penalty on the perpetrator of a criminal act, it must meet the elements of the article imposed, namely the elements in Law Number 23 of 2004, Criminal liability should be fulfilled if it has fulfilled the elements of criminal responsibility, but the result of the Judge's Decision decided to acquit the perpetrator with the consideration that the perpetrator was not legally and convincingly proven to have committed a criminal act because it did not meet the element of "committing an act of physical violence".

Keywords: *Criminal Liability, Criminal Acts, Physical Violence, Domestic*